



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 182/Pid.B/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sitti Sryeni Alias Niken
Tempat lahir : Lalohao
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 30 September 1999
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Tobimeita, Kec. Abeli, Kota kendari
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Anselmus AR. Masiku, SH., Mansur, SH., Sadam Husain, SH., MH., Zulkifli, SH, masing-masing adalah Advokat/ Penasihat Hukum/ Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kendari beralamat di Jl. Y. Wayong No. 30, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari No. Reg 118/Pid/2020/PN Kdi tertanggal 20 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 182/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SITTI SRYENI Alias NIKEN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP pada dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SITTI SRYENI Alias NIKEN, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti iberupa:
 - 1 (satu) buah wireless Microphone WS-858 berwarna biru muda;
 - 1 (satu) buah kaleng susu merek cap enam berwarna biru;
 - 1 (satu) pak popok merek sweety silver pantas berwarna hijau orange ukuran XL yang isi popok sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah berwarna putih.;
 - 1 (satu) buah jaket dengan merek ONLINE berwarna ungu tua dengan garis-garis putih;Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban LA ODE ANDI WUNA Alias WUNA.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membaya biaya perkara sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SITTI SRYENI Alias NIKEN pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira Pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Kelurahan Tobimeita Kecamatan Abeli Kota Kendari atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Kendari, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa SITTI SRYENI Alias NIKEN datang kerumah saksi korban LA ODE ANDI WUNA Alias WUNA untuk membagikan brosur kredit barang PT. Mandala, namun rumah saksi korban dalam keadaan tertutup sehingga terdakwa menuju kios milik saksi korban yang berjarak sekira 5 (lima) meter dari rumah saksi korban, lalu terdakwa masuk kedalam kios milik saksi korban melalui pintu belakang, dan ketika terdakwa berada dalam kios milik saksi korban, terdakwa melihat dua orang yang sedang duduk-duduk di depan kios milik saksi korban dengan menghadap ke jalan raya, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang di dalam kios milik saksi korban tersebut, dan untuk melakukan aksinya terdakwa langsung mendekati laci tempat uang milik saksi korban dengan berjalan menunduk sambil memperhatikan dua orang tersebut, setelah sampai di laci tempat uang tersebut terdakwa langsung menarik laci yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci, lalu terdakwa hendak mengambil uang didalam laci tersebut namun saat itu datang pembeli sehingga terdakwa tidak jadi mengambil uang didalam laci tersebut dan terdakwa langsung bersembunyi di kasur kecil yang ada di kios tersebut, setelah pembeli pergi, terdakwa kembali menghampiri laci tempat uang tersebut, lalu tanpa izin ataupun tanpa sepengetahuan dari saksi korban terdakwa langsung mengambil uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di dalam laci tersebut, lalu terdakwa menyimpan uang tersebut di dalam kantong jaket yang dipakai terdakwa, lalu terdakwa keluar dari dalam kios melalui pintu belakang lalu terdakwa pergi meninggalkan kios tersebut sambil membawa uang milik saksi korban, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dan saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa di kantor Polsek Abeli untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan Keberatan dan tidak mengajukan eksepsi atau jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LA ODE ANDI WUNA Alias WUNA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan barang milik saksi korban diambil oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa adalah berupa uang tunai sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa kejadian terdakwa mengambil uang milik saksi korbanya itu pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira Pukul 07.00 Wita, bertempat di Kelurahan Tobimeita Kecamatan Abeli Kota Kendari.
- Bahwa awalnya saksi korban bersama istrinya yakni saksi HASRIANI Alias MAMANYA FARHAN sedang sarapan di dalam rumahnya, saat sarapan datang mertua saksi korban yang bernama LA ODE HANISI dengan menyampaikan bahwa uang didalam kios milik saksi korban telah hilang, lalu saksi korban dan saksi mengecek didalam kiosnya dan saat itu saksi korban dan saksi tidak melihat lagi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang tersimpan didalam laci tempat penyimpanan uang.
- Bahwa terdakwa mengambil uang milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi korban maupun istri saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materil sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. **HASRIANI Alias MAMANYA FARHAN** dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan barang milik saksi korban diambil oleh terdakwa
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa adalah berupa uang tunai sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa kejadian terdakwa mengambil uang milik saksi korbanya itu pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira Pukul 07.00 Wita, bertempat di Kelurahan Tobimeita Kecamatan Abeli Kota Kendari.
- Bahwa awalnya saksi bersama suaminya yakni saksi korban sedang sarapan di dalam rumahnya, saat sarapan datang orang tua saksi yang bernama LA ODE HANISI dengan menyampaikan bahwa uang didalam kios milik saksi korban telah hilang, lalu saksi dan saksi korban mengecek didalam kiosnya dan saat itu saksi dan saksi korban tidak melihat lagi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang tersimpan didalam laci tempat penyimpanan uang.
- Bahwa terdakwa mengambil uang milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi korban maupun saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materil sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa mengambil barang milik saksi korban.
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa uang tunai sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa mengambil uang milik saksi korbanya itu pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira Pukul 07.00 Wita, bertempat di Kelurahan Tobimeita Kecamatan Abeli Kota Kendari.
- Bahwa cara terdakwa mengambil uang milik saksi korban tersebut yaitu awalnya terdakwa datang kerumah saksi korban untuk membagikan brosur kredit barang PT. Mandala, namun rumah saksi korban dalam keadaan tertutup sehingga terdakwa menuju kios milik saksi korban yang berjarak sekira 5 (lima) meter dari rumah saksi korban, lalu terdakwa masuk kedalam kios milik saksi korban melalui pintu belakang, dan ketika terdakwa berada dalam kios milik saksi korban, terdakwa melihat dua orang yang sedang duduk-duduk di depan kios milik saksi korban dengan menghadap ke jalan raya, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang di dalam kios milik saksi korban tersebut, dan untuk melakukan aksinya terdakwa langsung mendekati laci tempat uang milik saksi korban dengan berjalan menunduk sambil memperhatikan dua orang tersebut, setelah sampai di laci tempat uang tersebut terdakwa langsung menarik laci yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci, lalu terdakwa hendak mengambil uang didalam laci tersebut namun saat itu datang pembeli sehingga terdakwa tidak jadi mengambil uang didalam laci tersebut dan terdakwa langsung bersembunyi di kasur kecil yang ada di kios tersebut, setelah pembeli pergi, terdakwa kembali menghampiri laci tempat uang tersebut, lalu tanpa izin ataupun tanpa sepengetahuan dari saksi korban terdakwa langsung mengambil uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di dalam laci tersebut, lalu terdakwa menyimpan uang tersebut di dalam kantong jaket yang dipakai terdakwa, lalu terdakwa keluar dari dalam kios melalui pintu belakang lalu terdakwa pergi meninggalkan kios tersebut sambil membawa uang milik saksi korban.
- Bahwa benar ketika terdakwa mengambil uang milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wireless Microphone WS-858 berwarna biru muda, 1 (satu) buah kaleng susu merek cap enam berwarna biru, 1 (satu) pak popok merek sweety silver pantas berwarna hijau orange ukuran XL yang isi popok sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah berwarna putih, 1 (satu) buah jaket dengan merek ONLINE berwarna ungu tua dengan garis-garis putih.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi LA ODE HANISI yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira Pukul 07.00 Wita, bertempat di Kelurahan Tobimeita Kecamatan Abeli Kota Kendari.
- Bahwa barang milik Saksi LA ODE HANISI yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa cara terdakwa mengambil uang milik Saksi LA ODE HANISI tersebut yaitu awalnya terdakwa datang kerumah saksi korban untuk membagikan brosur kredit barang PT. Mandala, namun rumah saksi korban dalam keadaan tertutup sehingga terdakwa menuju kios milik saksi korban yang berjarak sekira 5 (lima) meter dari rumah saksi korban, lalu terdakwa masuk kedalam kios milik saksi korban melalui pintu belakang, dan ketika terdakwa berada dalam kios milik saksi korban, terdakwa melihat dua orang yang sedang duduk-duduk di depan kios milik saksi korban dengan menghadap ke jalan raya, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang di dalam kios milik saksi korban tersebut, dan untuk melakukan aksinya terdakwa langsung mendekati laci tempat uang milik saksi korban dengan berjalan menunduk sambil memperhatikan dua orang tersebut, setelah sampai di laci tempat uang tersebut terdakwa langsung menarik laci yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci, lalu terdakwa hendak mengambil uang didalam laci tersebut namun saat itu datang pembeli sehingga terdakwa tidak jadi mengambil uang didalam laci tersebut dan terdakwa langsung bersembunyi di kasur kecil yang ada di kios tersebut, setelah pembeli pergi, terdakwa kembali menghampiri laci tempat uang

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu tanpa izin ataupun tanpa sepengetahuan dari saksi korban terdakwa langsung mengambil uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di dalam laci tersebut, lalu terdakwa menyimpan uang tersebut di dalam kantong jaket yang dipakai terdakwa, lalu terdakwa keluar dari dalam kios melalui pintu belakang lalu terdakwa pergi meninggalkan kios tersebut sambil membawa uang milik saksi korban.

- Bahwa awalnya saksi korban bersama istrinya yakni saksi HASRIANI Alias MAMANYA FARHANSedang sarapan di dalam rumahnya, saat sarapan datang mertua saksi korban yang bernama LA ODE HANISI dengan menyampaikan bahwa uang didalam kios milik saksi korban telah hilang, lalu saksi korban dan saksi mengecek didalam kiosnya dan saat itu saksi korban dan saksi tidak melihat lagi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang tersimpan didalam laci tempat penyimpanan uang.
- Bahwa benar ketika Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi LA ODE HANISI selaku pemilik uang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Terdakwa yang bernama **SITTI SRYENI ALIAS NIKEN**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi dan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa “*mengambil barang sesuatu*” adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku (*Hoge Raad 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, 681, W. 12932*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa “*seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, Maksud untuk menguasai melawan secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut (Delik – delik khusus kejahatan – kejahatan terhadap harta, kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, SH, Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 30);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya izin adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi LA ODE HANISI yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira Pukul 07.00 Wita, bertempat di Kelurahan Tobimeita Kecamatan Abeli Kota Kendari dan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil uang milik Saksi LA ODE HANISI tersebut yaitu yaitu awalnya terdakwa datang kerumah saksi korban untuk membagikan brosur kredit barang PT. Mandala, namun rumah saksi korban dalam keadaan tertutup sehingga terdakwa menuju kios milik saksi korban yang berjarak sekira 5 (lima) meter dari rumah saksi korban, lalu terdakwa masuk kedalam kios milik saksi korban melalui pintu belakang, dan ketika terdakwa berada dalam kios milik saksi korban, terdakwa melihat dua orang yang sedang duduk-duduk di depan kios milik

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dengan menghadap ke jalan raya, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang di dalam kios milik saksi korban tersebut, dan untuk melakukan aksinya terdakwa langsung mendekati laci tempat uang milik saksi korban dengan berjalan menunduk sambil memperhatikan dua orang tersebut, setelah sampai di laci tempat uang tersebut terdakwa langsung menarik laci yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci, lalu terdakwa hendak mengambil uang didalam laci tersebut namun saat itu datang pembeli sehingga terdakwa tidak jadi mengambil uang didalam laci tersebut dan terdakwa langsung bersembunyi di kasur kecil yang ada di kios tersebut, setelah pembeli pergi, terdakwa kembali menghampiri laci tempat uang tersebut, lalu tanpa izin ataupun tanpa sepengetahuan dari saksi korban terdakwa langsung mengambil uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di dalam laci tersebut, lalu terdakwa menyimpan uang tersebut di dalam kantong jaket yang dipakai terdakwa, lalu terdakwa keluar dari dalam kios melalui pintu belakang lalu terdakwa pergi meninggalkan kios tersebut sambil membawa uang milik saksi korban.

Menimbang, bahwa Saksi LA ODE HANISI mengetahui telah kehilangan uang yaitu awalnya awalnya saksi korban bersama istrinya yakni saksi HASRIANI Alias MAMANYA FARHANSedang sarapan di dalam rumahnya, saat sarapan datang mertua saksi korban yang bernama LA ODE HANISI dengan menyampaikan bahwa uang didalam kios milik saksi korban telah hilang, lalu saksi korban dan saksi mengecek didalam kiosnya dan saat itu saksi korban dan saksi tidak melihat lagi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang tersimpan didalam laci tempat penyimpanan uang.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi LA ODE HANISI dan mengakibatkan Saksi LA ODE HANISI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian fakta di atas maka telah jelas bahwa unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah wireless Microphone WS-858 berwarna biru muda, 1 (satu) buah kaleng susu merek cap enam berwarna biru, 1 (satu) pak popok merek sweety silver pantas berwarna hijau orange ukuran XL yang isi popok sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah berwarna putih, 1 (satu) buah jaket dengan merek ONLINE berwarna ungu tua dengan garis-garis putih oleh karena di persidangan terungkap sebagai milik Saksi LA ODE HANISI maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi LA ODE HANISI tidak dapat membeli **kebutuhan sehari-harinya**;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **SITTI SRYENI ALIAS NIKEN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SITTI SRYENI ALIAS NIKEN** dengan penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah wireless Microphone WS-858 berwarna biru muda;
 - 1 (satu) buah kaleng susu merek cap enam berwarna biru;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak popok merek sweety silver pantas berwarna hijau orange ukuran XL yang isi popok sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah berwarna putih.;
 - 1 (satu) buah jaket dengan merek ONLINE berwarna ungu tua dengan garis-garis putih;
- Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban LA ODE ANDI WUNA Alias WUNA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, oleh kami, I MADE SUKANADA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDI ASMURUF, S.H., M.H. , dan IRMAWATI ABIDIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRAYANA, S.H. , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh NURCAYA HAMDANI, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sertaTerdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI ASMURUF, S.H., M.H.

I MADE SUKANADA, S.H.,MH.

IRMAWATI ABIDIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

IRAYANA, S.H.